

TKI ILEGAL DAN BLUNDER KETENAGAKERJAAN

Dyah Mutiarin

Berita tentang rencana pemulangan TKI ilegal di Malaysia karena berakhirnya program amnesti dari pemerintah Malaysia kembali mengusik perhatian publik terhadap masalah TKI secara umum. Sejumlah lebih kurang 800 ribu TKI ilegal di Malaysia secara bertahap di deportasi mulai 1 februari 2005 melalui 14 debarkasi yang telah disiapkan pemerintah. Penanganan pemulangan TKI ilegal yang di tangani beberapa departemen terkait seperti Depnakertrans, Deplu, Bappenas, Menkokesra dan Menteri Kehakiman dan HAM. Penanganan TKI ilegal dilakukan tanpa persiapan khusus, hanya masih meniru pola lama menyambut kepulangan TKI ilegal seperti pada Agustus 2002 yang lalu, yaitu bagi yang masih memiliki paspor bisa kembali ke Malaysia dengan mengurus dokumen yang diperlukan untuk segera kembali bekerja di Malaysia secara legal. Sementara bagi yang tidak memiliki paspor, harus dengan kecewa dikembalikan dulu ke daerah asal untuk mengurus paspor dan dokumen yang diperlukan.

Dengan demikian bisa kita bayangkan apakah masalah TKI ilegal akan selalu ada dengan model ada TKI ilegal, ada amnesti, lalu dideportasi ke negara asal. Bukankah ini berarti TKI ilegal menjadi bagian dari blunder ketenagakerjaan migran ? Apakah blunder ini hanya akan ditangani dengan pola datang –urus- berangkatkan lagi , tanpa memberi solusi yang lebih menyentuh pada akar permasalahan tenaga kerja migran ? Dapat kita pahami saat ini Pemerintah memang sedang terfokus pada penanganan pasca bencana tsunami di Aceh dan Sumut, namun apakah Pemerintah lalu dapat menyederhanakan persoalan penanganan pemulangan TKI ilegal dengan pola legalisasi dokumen TKI, mengingat kompleksitas persoalan TKI ilegal .

Untuk mengurai benang kusut penanganan TKI ilegal semestinya kita mencermati 3 permasalahan mendasar. Pertama adalah identitas TKI ilegal. TKI ilegal ditengarai berasal dari 2 kelompok yaitu mereka yang murni ilegal, dari awal adalah TKI Ilegal datang bekerja ke Malaysia tanpa dilengkapi paspor ataupun memiliki paspor namun tidak dilengkapi *working permit*. TKI ilegal ini memanfaatkan jalur ilegal yang menawarkan ongkos murah menjadi TKI, hampir separoh dari biaya jika mengurus menjadi TKI secara sah. Keberadaan kelompok ini juga didukung oleh adanya permintaan pekerja ilegal dari perusahaan/majikan di Malaysia. TKI ilegal dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan/majikan untuk menekan ongkos produksi sekaligus meningkatkan keuntungan. Kelemahan posisi hukum TKI ilegal dan rendahnya posisi tawar, merupakan pertimbangan rekrutmen tenaga kerja yang berakibat pada gaji yang rendah (*low salary*) bagi TKI ilegal. Kelompok TKI ilegal jenis ini biasanya ditempatkan didaerah pinggiran dan sering dipindah-pindah penampungan oleh majikan untuk menghindari operasi dari pihak imigrasi malaysia. Penghindaran atas pajak mempekerjakan orang merupakan keuntungan lain dari majikan, karena biasanya TKI ilegal tidak tercatat di kantor keimigrasian. Sementara itu apabila TKI ilegal tertangkap, bias hukum masih berpihak pada majikan, tinggal TKI ilegal yang tertangkap aparat harus menderita dicambuk dan dipenjara karena melanggar Undang-Undang Keimigrasian.

Kelompok yang lain adalah kelompok TKI yang secara sah memasuki Malaysia dan dilengkapi dokumen untuk bekerja di Malaysia. Mereka menjadi TKI ilegal ketika mereka tertimpa kasus, sehingga lari dari majikan tanpa sempat membawa/meminta dokumen TKI kepada majikan mereka. Dengan demikian setelah mereka menjadi TKI ilegal, mereka juga menghadapi resiko hukum yang sama saat tertangkap petugas imigrasi Malaysia yaitu dianggap sebagai pendatang / pekerja ilegal.

Kedua, mata rantai supplier TKI ilegal. Dari jenis TKI ilegal yang murni ilegal, perlu mencermati pelaku PJTKI liar (tidak punya job order dan tidak punya ijin operasi) yang sering beroperasi di daerah perdesaan miskin baik secara kriteria ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun akses informasi yang terbatas. PJTKI liar ini memanfaatkan permintaan dari perusahaan/majikan yang akan mempekerjakan secara tidak sah/ilegal. Dengan tawaran biaya murah dan prosedur mudah, gaji dan fasilitas yang menggiurkan dan janji memperbaiki taraf kehidupan, para agen liar ini dengan mudah merekrut para calon TKI. Selain agen PJTKI, juga mata rantai birokrasi perijinan yang melancarkan segala dokumen yang dipalsukan, dengan imbalan uang, juga turut andil dalam menggelembungkan jumlah TKI ilegal.

Ketiga, aspek perlindungan hukum, kesejahteraan TKI dan HAM, adalah persoalan klasik namun krusial. Kasus yang menimpa kelompok jenis TKI legal menjadi ilegal adalah karena minimnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap para TKI di luar negeri. Komitmen perlindungan hukum terhadap TKI nampak masih kurang dan sering datang terlambat. Protes/demo yang dilakukan TKI terhadap majikan/perusahaan yang sering berujung dengan penganiayaan menunjukkan masih ada persoalan kesejahteraan yang perlu diperjuangkan. Selain itu banyak kasus lain yang menimpa TKI juga berkaitan dengan diskriminasi terhadap HAM. Sebutan *Indon* bagi WNI, apapun status mereka disana menunjukkan bahwa masih terjadi pelapisan kelas masyarakat yang menonjol, apalagi kenyataan menunjukkan bahwa memang kebanyakan WNI disana adalah TKI dengan tingkat ketrampilan dan keahlian yang rendah.

Mengingat beberapa persoalan mendasar diatas, perlu kiranya pemerintah melakukan penanganan TKI ilegal dengan mengedepankan beberapa solusi yang mampu menuntaskan permasalahan. Pertama, selain pengurusan dokumen TKI seperti yang telah dilakukan di lokasi pelayanan terpadu TKI ilegal, semestinya TKI perlu *didekatkan dengan akses-akses perlindungan hukum* di wilayah mereka bekerja, selain kepada KBRI dan Konsulat Jenderal. Merespon dan bekerjasama dengan LSM yang bekerja dalam bidang perlindungan hukum ketenagakerjaan dan pemberdayaan TKI dapat membantu pemerintah untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum terhadap TKI. Pemerintah juga perlu mengembangkan jaringan dengan persatuan pelajar Indonesia di luar negeri dalam mensosialisasikan segala hak, kewajiban, dan aturan hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan TKI, dan membantu penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Kedua, terhadap TKI ilegal yang tidak dapat kembali bekerja di LN dalam waktu dekat karena perlu mengurus dokumen yang diperlukan di daerah asal, perlu kiranya dilakukan pendampingan intensif dari disnakertrans setempat untuk pengurusan dokumen agar tidak terjebak lagi dalam sindikat pengirim TKI ilegal, jangan sampai ibaratnya

lepas dari mulut buaya masuk kemulut singa. Pemerintah perlu menegakkan hukum terhadap perilaku PJTKI liar dan para oknum birokrasi yang terkait dengan pengiriman TKI ilegal. Pemerintah perlu menciptakan sistem dan prosedur pengiriman TKI yang mudah, murah, pendek dan tepat, yang terdiri atas sedikit birokrasi dan prosedur yang harus dilalui oleh calon TKI. Dengan sistem yang pendek dan efisien, Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengiriman TKI ke LN, atau paling tidak menekan jumlah TKI ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan tahapan-tahapan yang dirasa kurang perlu atau birokrasi yang berbelit-belit (*red tape bureaucracy*) baik di jajaran birokrasi imigrasi, tenaga kerja, maupun agen PJTKI.

Ketiga, menutup akses permintaan tenaga kerja ilegal terhadap para calon tenaga kerja. Pemerintah perlu membuat batasan-batasan spesifik terhadap agen PJTKI, agar selektif dalam memilih rekanan perusahaan/majikan tujuan tenaga kerja yang akan dikirim. Pemerintah dan agen tenaga kerja perlu memiliki *company profile* secara lengkap dan detail tentang perusahaan/majikan yang menjadi penerima tenaga kerja. Sehingga apabila terjadi sesuatu kepada TKI, baik PJTKI maupun Departemen Tenaga Kerja, dapat langsung berhubungan dengan majikan TKI yang bermasalah.

Terakhir, membuat standarisasi penjaminan mutu PJTKI agar lebih profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya. Standarisasi penjaminan mutu PJTKI ini diperlukan untuk menilai tanggungjawab PJTKI mulai dari proses perekrutan TKI, kualifikasi TKI, Kemampuan TKI, penempatan TKI, sampai pada masa purna kontrak kerja TKI. Sehingga semestinya PJTKI-lah ujung tombak bagi TKI termasuk ketika TKI tertimpa kasus, PJTKI perlu menjadi lembaga yang pertamakali melakukan action.

Sehingga pada akhirnya pemecahan blunder TKI ilegal, bukan hanya sebatas pada TKI ilegal itu sendiri, namun juga bagian dari Pemerintah, PJTKI, LSM, dan bangsa Indonesia tentunya.

Penulis adalah Staf Pengajar
STISIPOL Kartika Bangsa Yogyakarta, dan
Wakil Direktur CEPA (Center for
Entrepreneurship and Policy Analysis).